SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 4° 17' 21.818" LU dan 98° 15' 13.519" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 17' 30.985" LU dan 98° 13' 47.291" BT, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 17' 53.321" LU dan 98° 12' 42.252" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada PBU 1 dengan koordinat 4° 18' 09.168" LU dan 98° 11' 55.652" BT yang terletak pada batas Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
b. PBU 1 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 2 dengan koordinat 4° 17' 34.191" LU dan 98° 11' 15.071" BT yang terletak pada batas Desa Air Masin Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
c. PBU 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat 4° 17' 23.387" LU dan 98° 10' 27.094" BT yang terletak pada batas Desa Air Masin Kecamatan

Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

d. PBU 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 4 dengan koordinat 4° 17' 20.094" LU dan 98° 09' 53.904" BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
e. PBU 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 5 dengan koordinat 4° 17' 21.101" LU dan 98° 09' 24.197" BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
f. PBU 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat 4° 17' 20.867" LU dan 98° 09' 17.066" BT Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
g. PBU 6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 7 dengan koordinat 4° 17' 17.563" LU dan 98° 09' 13.078" BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
h. PBU 7 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 16' 25.642" LU dan 98° 09' 13.352" BT selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 16' 08.913" LU dan 98° 09' 00.583" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 12 dengan koordinat 4° 15' 51.569" LU dan 98° 08' 53.158" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

i. PBU 12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 13 dengan koordinat 4° 15' 30.796" LU dan 98° 08' 23.194" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
j. PBU 13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 14 dengan koordinat 4° 15' 28.694" LU dan 98° 08' 07.394" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
k. PBU 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 4° 15' 23.801" LU dan 98° 07' 52.001" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
l. PBU 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat 4° 15' 21.800" LU dan 98° 07' 35.799" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
m. PBU 16 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 17 dengan koordinat 4° 15' 20.972" LU dan 98° 07' 19.898" BT yang terletak pada batas Desa Suka Rahmat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
n. PBU 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 18 dengan koordinat 4° 15' 09.199" LU dan 98° 06' 18.696" BT yang terletak pada batas Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

o. PBU 18 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 19 dengan koordinat 4° 15' 16.501" LU dan 98° 05' 17.288" BT yang terletak pada batas Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

p. PBU 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 20 dengan koordinat 4° 14' 42.894" LU dan 98° 04' 10.357" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

q. PBU 20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat 4° 13' 45.399" LU dan 98° 05' 21.005" BT yang terletak pada batas Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

r. PBU 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat 4° 12' 48.386" LU dan 98° 05' 31.911" BT yang terletak pada batas Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

s. PBU 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 23 dengan koordinat 4° 11' 18.224" LU dan 98° 05' 05.933" BT yang terletak pada batas Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

t. PBU 23 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 24 dengan koordinat 4° 11' 28.226" LU dan 98° 04' 34.543" BT yang terletak pada batas Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

u. PBU 24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 25 dengan koordinat 4° 11' 13.618" LU dan 98° 04' 08.199" BT yang terletak pada batas Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

v. PBU 25 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 26 dengan koordinat 4° 11' 01.320" LU dan 98° 03' 42.020" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

w. PBU 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 27 dengan koordinat 4° 09' 32.885" LU dan 98° 04' 20.618" BT yang terletak pada batas Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

x. PBU 27 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 28 dengan koordinat 4° 08' 50.309" LU dan 98° 04' 30.496" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

y. PBU 28 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 29 dengan koordinat 4° 08' 28.899" LU dan 98° 04' 08.898" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

z. PBU 29 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 30 dengan koordinat 4° 08' 20.093" LU dan 98° 03' 55.161" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

aa. PBU 30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 31 dengan koordinat 4° 08' 05.099" LU dan 98° 03' 26.488" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ab. PBU 31 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 32 dengan koordinat 4° 07' 45.520" LU dan 98° 03' 25.275" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ac. PBU 32 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 33 dengan koordinat 4° 06' 50.742" LU dan 98° 03' 07.369" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ad. PBU 33 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 34 dengan koordinat 4° 06' 27.612" LU dan 98° 03' 09.364" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ae. PBU 34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 35 dengan koordinat 4° 05' 51.058" LU dan 98° 02' 51.594" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

af. PBU 35 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 36 dengan koordinat 4° 05' 17.614" LU dan 98° 02' 42.778" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ag. PBU 36 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 37 dengan koordinat 4° 04' 49.336" LU dan 98° 02' 40.016" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ah. PBU 37 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 38 dengan koordinat 4° 04' 26.699" LU dan 98° 02' 43.382" BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ai. PBU 38 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 39 dengan koordinat 4° 04' 16.914" LU dan 98° 02' 37.302" BT yang terletak pada batas Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

aj. PBU 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 40 dengan koordinat 4° 04' 02.708" LU dan 98° 02' 42.511" BT yang terletak pada batas Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ak. PBU 40 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 41 dengan koordinat 4° 03' 51.916" LU dan 98° 02' 41.672" BT yang terletak pada batas Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

al. PBU 41 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 42 dengan koordinat 4° 03' 20.605" LU dan 98° 02' 37.748" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 43 dengan koordinat 4° 02' 47.026" LU dan 98° 02' 30.724" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

am. TK 43 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 44 dengan koordinat 4° 01' 59.227" LU dan 98° 02' 51.454" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 45 dengan koordinat 4° 01' 21.708" LU dan 98° 02' 45.115" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

an. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 46 dengan koordinat 4° 00' 53.954" LU dan 98° 03' 13.897" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 47 dengan koordinat 4° 00' 41.961" LU dan 98° 03' 55.528" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ao. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 48 dengan koordinat 4° 00' 27.228" LU dan 98° 04' 37.159" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 49 dengan koordinat 3° 59' 58.274" LU dan 98° 05' 06.455" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ap. TK 49 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat 3° 59' 24.353" LU dan 98° 05' 16.563" BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 51 dengan koordinat 3° 59' 04.308" LU dan 98° 05' 42.090" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

aq. TK 51 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 52 dengan koordinat 3° 58' 47.066" LU dan 98° 05' 44.937" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 53 dengan koordinat 3° 58' 27.360" LU dan 98° 05' 29.727" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ar. TK 53 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 54 dengan koordinat 3° 58' 03.489" LU dan 98° 05' 18.105" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 55 dengan koordinat 3° 57' 42.931" LU dan 98° 04' 50.522" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

as. TK 55 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 56 dengan koordinat 3° 57' 22.543" LU dan 98° 04' 56.176" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 57 dengan koordinat 3° 56' 57.873" LU dan 98° 04' 38.187" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

at. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat 3° 57' 26.998" LU dan 98° 04' 32.533" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 59 dengan koordinat 3° 57' 05.754" LU dan 98° 03' 47.133" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

au. TK 59 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK A dengan koordinat 3° 56' 38.264" LU dan 98° 03' 10.485" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK B dengan koordinat 3° 57' 00.000" LU dan 98° 02' 50.746" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

av. TK B selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 60 dengan koordinat 3° 57' 08.666" LU dan 98° 02' 31.238" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61 dengan koordinat 3° 57' 09.009" LU dan 98° 02' 12.050" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

aw. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 62 dengan koordinat 3° 57' 09.866" LU dan 98° 01' 43.097" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 63 dengan koordinat 3° 57' 21.001" LU dan 98° 01' 12.944" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ax. TK 63 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 64 dengan koordinat 3° 57' 05.240" LU dan 98° 00' 45.704" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 65 dengan koordinat 3° 56' 26.521" LU dan 98° 00' 50.672" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ay. TK 65 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 66 dengan koordinat 3° 55' 46.775" LU dan 98° 00' 48.103" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 67 dengan koordinat 3° 54' 57.777" LU dan 98° 00' 20.862" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

az. TK 67 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 68 dengan koordinat 3° 54' 16.489" LU dan 97° 59' 49.511" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 69 dengan koordinat 3° 53' 51.133" LU dan 97° 58' 52.118" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

ba. TK 69 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 70 dengan koordinat 3° 53' 54.388" LU dan 97° 57' 42.904" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 71 dengan koordinat 3° 53' 19.610" LU dan 97° 57' 00.245" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

bb. TK 71 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 72 dengan koordinat 3° 53' 48.563" LU dan 97° 56' 37.974" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 73 dengan koordinat 3° 53' 39.997" LU dan 97° 56' 04.395" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

bc. TK 73 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 74 dengan koordinat 3° 54' 49.211" LU dan 97° 54' 50.727" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 75 dengan koordinat 3° 54' 39.274" LU dan 97° 54' 02.243" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan

bd. TK 75 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 54' 38.320" LU dan 97° 54' 01.650" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

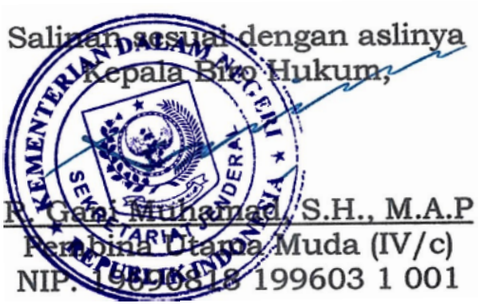
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

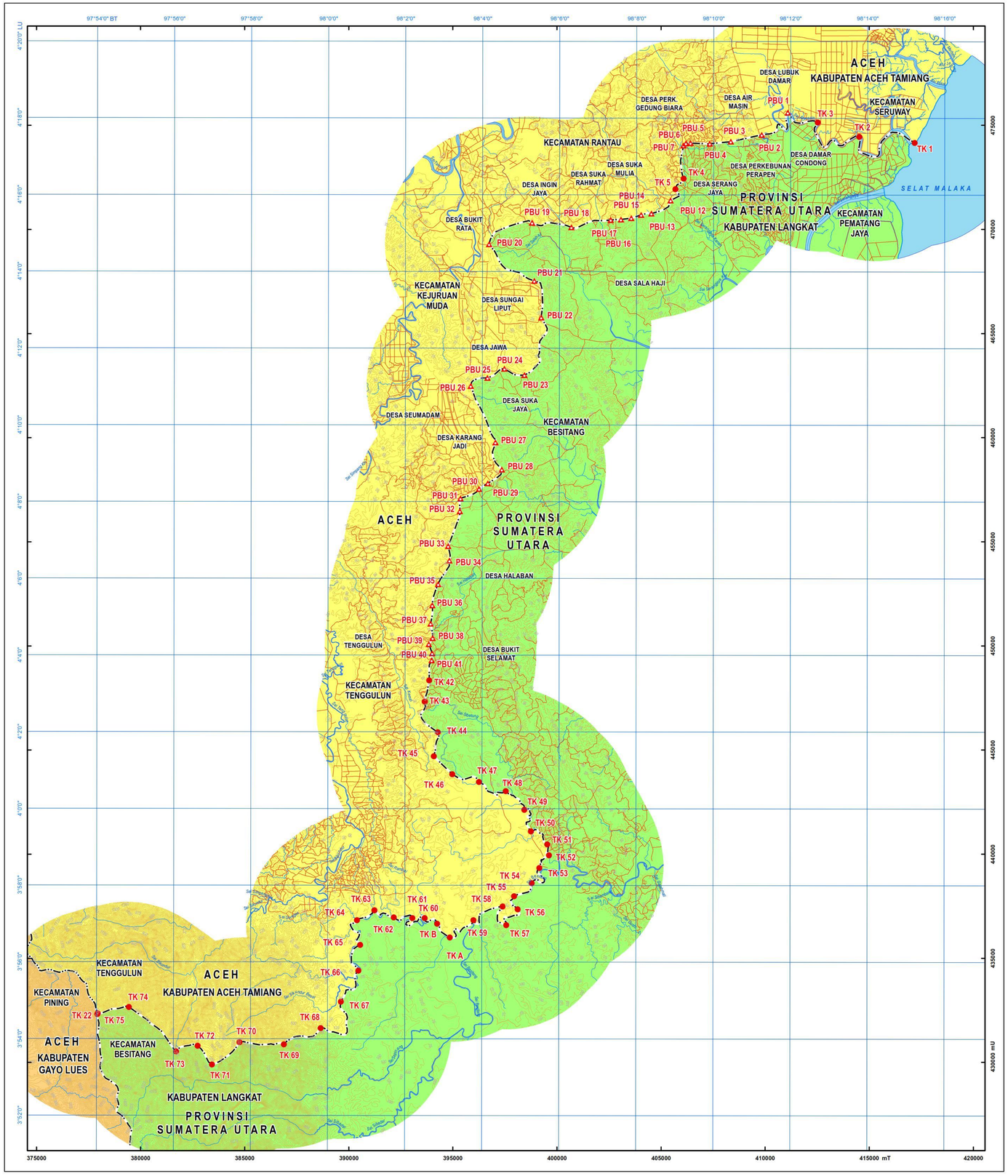
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 537





DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 1	4° 17' 21.818" LU	98° 15' 13.519" BT	417190	474156
2	TK 2	4° 17' 30.985" LU	98° 13' 47.291" BT	414533	474440
3	TK 3	4° 17' 53.321" LU	98° 12' 42.252" BT	412528	475128
4	PBU 1	4° 18' 09.168" LU	98° 11' 55.652" BT	411092	475616
5	PBU 2	4° 17' 34.191" LU	98° 11' 15.071" BT	409840	474544
6	PBU 3	4° 17' 23.387" LU	98° 10' 27.094" BT	408361	474213
7	PBU 4	4° 17' 20.094" LU	98° 09' 53.904" BT	407338	474113
8	PBU 5	4° 17' 21.101" LU	98° 09' 24.197" BT	406422	474145
9	PBU 6	4° 17' 20.867" LU	98° 09' 17.066" BT	406202	474138
10	PBU 7	4° 17' 17.563" LU	98° 09' 13.078" BT	406079	474037
11	TK 4	4° 16' 25.642" LU	98° 09' 13.352" BT	406086	472443
12	TK 5	4° 16' 08.913" LU	98° 09' 00.583" BT	405691	471929
13	PBU 12	4° 15' 51.569" LU	98° 08' 53.158" BT	405462	471397
14	PBU 13	4° 15' 30.796" LU	98° 08' 23.194" BT	404538	470760
15	PBU 14	4° 15' 28.694" LU	98° 08' 07.394" BT	404050	470696
16	PBU 15	4° 15' 23.801" LU	98° 07' 52.001" BT	403576	470546
17	PBU 16	4° 15' 21.800" LU	98° 07' 35.799" BT	403076	470486
18	PBU 17	4° 15' 20.972" LU	98° 07' 19.898" BT	402586	470461
19	PBU 18	4° 15' 09.199" LU	98° 06' 18.696" BT	400699	470101
20	PBU 19	4° 15' 16.501" LU	98° 05' 17.288" BT	398806	470328
21	PBU 20	4° 14' 42.894" LU	98° 04' 10.357" BT	396741	469298
22	PBU 21	4° 13' 45.399" LU	98° 05' 21.005" BT	398917	467530
23	PBU 22	4° 12' 48.386" LU	98° 05' 31.911" BT	399251	465779
24	PBU 23	4° 11' 18.224" LU	98° 05' 05.933" BT	398447	463011
25	PBU 24	4° 11' 28.226" LU	98° 04' 34.543" BT	397480	463319
26	PBU 25	4° 11' 13.618" LU	98° 04' 08.199" BT	396667	462872
27	PBU 26	4° 11' 01.320" LU	98° 03' 42.020" BT	395859	462495
28	PBU 27	4° 09' 32.885" LU	98° 04' 20.618" BT	397046	459778
29	PBU 28	4° 08' 50.309" LU	98° 04' 30.496" BT	397349	458470
30	PBU 29	4° 08' 28.899" LU	98° 04' 08.898" BT	396683	457813
31	PBU 30	4° 08' 20.093" LU	98° 03' 55.161" BT	396259	457543
32	PBU 31	4° 08' 05.099" LU	98° 03' 26.488" BT	395374	457084
33	PBU 32	4° 07' 45.520" LU	98° 03' 25.275" BT	395336	456483
34	PBU 33	4° 06' 50.742" LU	98° 03' 07.369" BT	394782	454801
35	PBU 34	4° 06' 27.612" LU	98° 03' 09.364" BT	394842	454091
36	PBU 35	4° 05' 51.058" LU	98° 02' 51.594" BT	394293	452969
37	PBU 36	4° 05' 17.614" LU	98° 02' 42.778" BT	394020	451942
38	PBU 37	4° 04' 49.336" LU	98° 02' 40.016" BT	393934	451074
39	PBU 38	4° 04' 26.699" LU	98° 02' 43.382" BT	394037	450379
40	PBU 39	4° 04' 16.914" LU	98° 02' 37.302" BT	393849	450079
41	PBU 40	4° 04' 02.708" LU	98° 02' 42.511" BT	394009	449642
42	PBU 41	4° 03' 51.916" LU	98° 02' 41.672" BT	393983	449311
41	TK 42	4° 03' 20.605" LU	98° 02' 37.748" BT	393861	448349
42	TK 43	4° 02' 47.026" LU	98° 02' 30.724" BT	393643	447319
43	TK 44	4° 01' 59.227" LU	98° 02' 51.454" BT	394280	445850
44	TK 45	4° 01' 21.708" LU	98° 02' 45.115" BT	394084	444698
45	TK 46	4° 00' 53.954" LU	98° 03' 13.897" BT	394970	443845
46	TK 47	4° 00' 41.961" LU	98° 03' 55.528" BT	396254	443475
47	TK 48	4° 00' 27.228" LU	98° 04' 37.159" BT	397537	443021
48	TK 49	3° 59' 58.274" LU	98° 05' 06.455" BT	398439	442131
49	TK 50	3° 59' 24.353" LU	98° 05' 16.563" BT	398750	441089
50	TK 51	3° 59' 04.308" LU	98° 05' 42.090" BT	399537	440473
51	TK 52	3° 58' 47.066" LU	98° 05' 44.937" BT	399624	439943
52	TK 53	3° 58' 27.360" LU	98° 05' 29.727" BT	399154	439338
53	TK 54	3° 58' 03.489" LU	98° 05' 18.105" BT	398795	438606
54	TK 55	3° 57' 42.931" LU	98° 04' 50.522" BT	397943	437975
55	TK 56	3° 57' 22.543" LU	98° 04' 56.176" BT	398117	437349
56	TK 57	3° 56' 57.873" LU	98° 04' 38.187" BT	397562	436592
57	TK 58	3° 57' 26.998" LU	98° 04' 32.533" BT	397388	437487
58	TK 59	3° 57' 05.754" LU	98° 03' 47.133" BT	395987	436836
59	TK A	3° 56' 38.264" LU	98° 03' 10.485" BT	394856	435993
60	TK B	3° 57' 00.000" LU	98° 02' 50.746" BT	394248	436661
61	TK 60	3° 57' 08.666" LU	98° 02' 31.238" BT	393647	436928
62	TK 61	3° 57' 09.009" LU	98° 02' 12.050" BT	393055	436939
63	TK 62	3° 57' 09.866" LU	98° 01' 43.097" BT	392162	436967
64	TK 63	3° 57' 21.001" LU	98° 01' 12.944" BT	391232	437310
65	TK 64	3° 57' 05.240" LU	98° 00' 45.704" BT	390392	436827
66	TK 65	3° 56' 26.521" LU	98° 00' 50.672" BT	390544	435637
67	TK 66	3° 55' 46.775" LU	98° 00' 48.103" BT	390463	434417
68	TK 67	3° 54' 57.777" LU	98° 00' 20.862" BT	389621	432913
69	TK 68	3° 54' 16.489" LU	97° 59' 49.511" BT	388652	431646
70	TK 69	3° 53' 51.133" LU	97° 58' 52.118" BT	386881	430870
71	TK 70	3° 53' 54.388" LU	97° 57' 42.904" BT	384747	430973
72	TK 71	3° 53' 19.610" LU	97° 57' 00.245" BT	383430	429906
73	TK 72	3° 53' 48.563" LU	97° 56' 37.974" BT	382744	430796
74	TK 73	3° 53' 39.997" LU	97° 56' 04.395" BT	381708	430534
75	TK 74	3° 54' 49.211" LU	97° 54' 50.727" BT	379438	432663
76	TK 75	3° 54' 39.274" LU	97° 54' 02.243" BT	377942	432360
77	TK 22	3° 54' 38.320" LU	97° 54' 01.650" BT	377924	432330

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

U

SKALA 1 : 100.000

0 2 4 6 8 10 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017
2. Buku Hasil Evaluasi PBU CV Agri Consultant Tahun 2012

LEGENDA

- : Titik Kartometrik
- : Pilar Batas
- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur
- : Tubuh Air

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gatot Ahmad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650818 199603 1 001